

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI SIEKA PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

YENNY MARTHA DIANA NUGRAHA

11775200150

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YENNY MARTHA DIANA NUGRAHA
NIM : 11775200150
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIEKA
PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PEKANBARU

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Dr.Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 196405081993032002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Program Studi Administrasi Negara



Drs.Hj. Mahyarni, Se, MM
NIP. 19700826 199903 200 1

Dr. Khairunsyah Purba., S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 100 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YENNY MARTHA DIANA NUGRAHA
NIM : 11775200150
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIEKA PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

HARI/TANGGAL UJIAN : RABU, 22 DESEMBER 2021


DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI



Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si

NIP. 197810252006041002

PENGUJI I



Afrizal, S. Sos, M. Si

NIP. 196904192007011025

PENGUJI II



Ikhwani Ratna, SE., M. Si

NIP. 19781025 200604 100 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YENNY MARTHA DIANA NUGRAHA
 NIM : 11775200150
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh 20 Juli 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIEKA PADA
 KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24-Januari-2022

Yang membuat pernyataan



YENNY MARTHA DIANA -N
 NIM : 11775200150

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SIEKA PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Oleh:

YENNY MARTHA DIANA NUGRAHA
NIM:11775200150

SiEKA merupakan Sistem Informasi Elektronik Kementerian Agama dimana aplikasi ini merupakan aplikasi elektronik yang menjadi alat dalam mengukur kuantitas kinerja ASN yang berimplikasi pada pencairan tunjangan kerja. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan e-Government melalui SiEKA Pada Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini menggunakan teknik key informan. Dari hasil penelitian Penerapan e-Government melalui SiEKA pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru diketahui melalui tiga element pendukung penerapan E-Government yaitu support, capacity, dan value sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik berdasarkan tiga indikator tersebut, tetapi dalam hal element capacity atau kapasitas didapati masi adanya beberapa sumberdaya manusia yang masi belum dapat mengoperasikan aplikasi ini dengan baik, dan dari elemet value atau nilai diketahui bahwa aplikasi SiEKA masi kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap motivasi pegawai dalam mengisi SiEKA karena terdapat masi banyak kelonggaran dan kurangnya ketegasan dari segi tindakan meskipun sudah tertera jelas sanksi yang diberikan jika tidak mengisi SiEKA sesuai ketentuan yang berlaku dengan demikian aplikasi ini dianggap masi kurang efektif dari segi fungsi maupun penerapannya.

Kata kunci: Penerapan, e-Government, SiEKA, Kemenag Kota Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW. dan ahlul baitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Bramantyo.S dan Ibunda tercinta Cut Linda yang senantiasa mendukung baik moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba., S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mashuri., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muslim S.Sos,M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak A. Karim, Drs, H, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang telah memberikan arahan dan masukan selama penelitian.
10. Bapak Abdul Wahid,S.Ag.M.I.Kom selaku Kasubag TU dalam Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang selalu membantu memberi arahan dan masukan selama penelitian.
11. Ayu Murdiastuty, Sari Widya Ningrum, Yanny Yudhistira Nugraha, Dessy Wulandari, Nur fitri Ramadani selaku keluarga yang selalu memberikan dorongan maupun tekanan agar skripsi ini segera terselesaikan.
12. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Tetty Salmia Br Pasaribu, Zulham Afrilla Afandi, Jefri Andri, Deni Muhammad Wahyu, Ari Febriadi, Lenni Hardianti, Yuli Safitri, Intan Deska Pratiwi, Gita Tiara, Ahmad Rafi, Selamat Sentosa, dan Reki Radeswandri. sebagai sahabat bertukar pikiran, sahabat berkeluh kesah, sahabat yang selalu mendampingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
13. Teman-teman *mood booster* ku, Septia Nur Khasanah, Fitri Amelia, Rian Sunandar Silaen, Decky Zoelkarnain, dan Aderli Febri yang selalu senantiasa mendukung dan menedengarkan keluh kesah saya selama pembuatan skripsi.
 14. Terimakasih kepada Rumah Tani Coffie yang Selalu memberikan inspirasi dalam mencari ide selama pembuatan skripsi.
 15. Terimakasih kepada seluruh teman Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.
 16. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan. Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan doa serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. Aamiin allahumma Aamiin.

Pekanbaru, November 2021

Yenny Martha Diana Nugraha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batas Penelitian.....	10
BAB II PEMBAHASAN	11
2.1 Implementasi	11
2.1.1 konsep implementasi.....	12
2.2. Good Governance 14	
2.3 <i>e-Government</i>	17
2.4 Faktor pendukung dalam penerapan <i>e-Government</i>	27
2.4.1 <i>Support Elemen</i>	28
2.4.2 <i>Capacity Elemen</i>	29
2.5 SiEKA	29
2.5.1 Monitoring dan evaluasi	31
2.5.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi SiEKA.....	32
2.5.3 Manfaat SiEKA.....	32
2.6 Penelitian terdahulu	36
2.7 Definisi konsep	37
2.8 Konsep operasional.....	40
2.9 Kerangka pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.3	Informan Penelitian.....	44
3.4	Teknik Analisis Data	45
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	47
4.1	Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru ...	47
4.2	Visi dan Misi kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	52
4.3	Struktur Organisasi	53
4.4	Pencapaian Program	54
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1	Karakteristik Responden	57
5.2	Elemen Sukses Penerapan <i>E-Government</i> Melalui SiEKA.....	58
5.2.1	<i>Support</i>	58
5.2.2	<i>Capacity</i>	64
5.2.3	<i>Value Elemen</i>	71
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
6.1	Kesimpulan.....	74
6.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		
DOKUMENTASI		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Pada Kementerian Agama kota Pekanbaru	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2.2	Konsep Operasional	40
Tabel 3.1	Key Informan Penelitian	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1	Struktur Birokrasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru ...	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan suatu gebrakan di era digital yang mempermudah segala aspek di kehidupan, semakin laju dan berkembang pesatnya teknologi menjadikan segala sesuatu tampak lebih mudah. Kemudahan teknologi membantu manusia menjadi lebih produktif serta meningkatkan efisiensi, hal ini dikarenakan teknologi selalu digunakan dalam berbagai aspek dan bidang baik perusahaan, organisasi, kesehatan, dan pemerintahan. Teknologi mendorong kemajuan suatu negara, maka tak jarang kita mendengar salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari majunya teknologi negara tersebut. Dalam sistem pemerintahan penggunaan teknologi dapat dilihat dari pemanfaatan seperti aplikasi-aplikasi yang membantu mempermudah pekerjaan dalam pemerintahan sehingga pemerintahan menjadi lebih terbuka, efisien dan kooperatif dalam menanggapi masalah yang ada di masyarakat. Menurut Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya (2014), aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Perkembangan teknologi informasi tersebut diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan suatu sistem manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan *e-Government*.

E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu guna mewujudkan birokrasi pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. Perkembangan teknologi informasi tersebut diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan suatu sistem manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan *e- Government* (Aprianty, 2016).

E-Government yang merupakan suatu sistem yang mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *Good Governance* dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *e-Government*. (Aprianty, 2016)

Kebijakan tentang penataan *e-Government* diatur dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*.

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-Government* pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangkaarsitektur. Dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 terdapat tujuan strategis *e-Government* yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi. Poin tersebut diantaranya:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapantahapan yang realistis dan terukur. *Electronic Government* Definisi *e-Government* memiliki berbagai macam definisi dari beragam lembaga dan pemerintahan. *The World Bank Group* mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut: “*e-Government*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (The World Bank Group, 2001) (Aprianty, 2016).

Upaya percepatan mewujudkan *Good corporate Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dewasa ini dapat dilakukan dengan menerapkan *e-Government*. Karena itu, penerapan sistem elektronik dalam urusan pemerintahan kini sudah menjadi kebutuhan. Aplikasi *e-Government* yang berbasis elektronik ini akan memudahkan dan mempercepat proses layanan karena termonitor dengan baik.

Dalam rangka menindaklanjuti agenda reformasi birokrasi kementerian agama dan implementasi Sistem merit sebagaimana disebutkan dalam undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) yang selanjutnya diatur pada peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 1 tahun 2013 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 serta surat edaran sekretaris jendral kementerian agama nomor SJ/B.II/2/KP.02.3/488/2015 tentang penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dan prestasi kerja PNS Kementerian Agama dan dengan dikembangkan sistem Informasi Elektronik Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian agama (SiEKA).

Dalam pengimplementasian SiEKA diketahui terdapat beberapa permasalahan didalamnya diantaranya kurangnya minat ASN untuk mengisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SiEKA karena dianggap masi banyak pekerjaan lain yang penting untuk dilakukan, dan aplikasi ini dirasa kurang efektif karena meskipun bersifat online para ASN tetap harus mengeprint laporan bulanan untuk di tandatangi oleh Kepala kemenag adapun aplikasi ini dirasa kurang memberikan motivasi kepada pegawai karena meskipun aplikasi ini tidak di isi sampai tanggal ketentuan diturunkannya tunjangan Para ASN masih tetap dapat mengisi aplikasi tersebut dan tetap mendapat tunjangan meski harus ditunda penurunan tunjangan sampai ASN tersebut mengisi aplikasi tersebut diketahui terdapat 58 ASN penerima tunjangan berdasarkan dari sumber yang dikutip dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Jumlah pegawai pengguna aplikasi SiEKA pada lingkup Kementrian Agama

Kota Pekanbaru di ketahui ada 58 orang yang berstatus PNS sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Pengguna Aplikasi SiEKA

No	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	A. KARIM, Drs, H, M.Pd.I	196405021998031000	IV/a	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
2	ABDUL WAHID,H, S.Ag. M.I.KOM	197206122009121001	III/c	Kepala Subbag Tata Usaha
3	DEWI NOFITA, SE	197909162005012005	III/b	Pranata Keuangan APBN Mahir
4	MIDIAWATI, S.HI	197708062006042004	III/d	Penata Laporan Keuangan
5	RINI ARIANTI, SE	198003092011012003	III/c	Penata Keuangan
6	HERNIS KESUMA DEWI, SE	198401022008012007	III/c	Pranata Keuangan APBN Penyelia
7	SYARIFUDDIN SIREGAR	197610282005011000	II/d	Pengadministrasi Umum
8	HAVIZAH ZURIATI, SE	197907092001122001	III/d	Analisis Laporan Keuangan
9	EKA SULASTRI	197910282014112000	II/b	Pengadministrasi Umum
10	ERKANTONI, SE	197203142006041012	III/d	Perencana Umum
11	ASNIWATI, Dra	196508051993032002	III/d	Analisis Layanan Umum
12	ERLINA USMAN, SE	197207152014112001	III/b	Pengelola Barang Milik Negara
13	ERNI IRAWATI	197108222014112001	II/b	Pengadministrasi Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

14	ZULHENDRI	197710052009011015	II/c	Pengelola Barang Milik Negara
15	YUSLITA	197212192007012000	II/d	Pengadministrasi Umum
16	MOBRIZAL	196410102003121002	III/a	Pengadministrasi
17	MUHAMMAD FAISAL, SE	197011121998031003	III/d	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
18	RITA ELYA	197608282006042002	II/d	Pengadministrasi Umum
19	NAZIMAR, Hj, S.Pd.I	196206051987022001	IV/a	Analisis Kepegawaian Madya
20	LUISA TILLA HARLI, S.Sos	198503242011012006	III/c	Penyusun Laporan Hasil Diklat
21	KASMIATI, Hj, A.Md	197308122014112002	II/d	Pengelola Simpeg
22	AHMAD ISPIK, S.Kom	198204042014111002	III/a	Analisis Kinerja
23	STETIA MAHARANI, SE	199406142020122033	III/a	Analisis Kepegawaian Pertama CPNS
24	Drs. MARZAI	196708121997031004	IV/a	Kepala Seksi
25	ANIZAR	197005192014111002	II/b	Pengadministrasi Umum
26	ASMA, SS	196412311989022004	III/d	Penyusun Bahan Pembinaan SDM kepenghuluan
27	ASARI, H	196901102007011038	II/d	Pengadministrasi Umum
28	ZURAIIDA, SE	197005212002122003	III/d	Penyusun bahan pembinaan penghulu/penyuluh
29	HARNITA ZATINUR, S.Pd.I	198105202003122002	III/a	Pengadministrasi Umum
30	NURMI, S.Pd.I	197309072007012016	III/a	Penyusun Bahan PNBPN dan BLU
31	ZAMRI, H, S.Ag	197206062007011050	III/d	Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf
32	HARYATI, SE, ME.Sy.Ak	197903302006042001	III/d	Kepala Seksi
33	AMRI HASRODI, S.Pd.I	198010312005011007	III/d	Analisis Kebutuhan Pendidik/ Tenaga Kependidikan
34	ELIDA, Dra.Hj	196510151993032005	III/d	Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar
35	SRI YULITA, S.Psi	198012252007102004	III/c	Analisis Pengembangan Karir Pendidik/ Tenaga Kependidikan
36	ABDUL HADI, A.Md	97105042009101001	III/a	Analisis Informasi Pengembangan Pendidik/ Tenaga Kependidikan
37	JUSMANIAR	197106202014112001	II/b	Pengadministrasi Umum
38	EKA PURBA, Drs, H,	196707281997031001	III/d	Kepala Seksi
39	RUSDA, SH	197207072006042010	III/b	Pengembang Potensi Siswa/ Santri
40	ASYNUL ZUMARTI, S.Pd	198303122006042002	III/d	Pengevaluasi Tenaga Kependidikan
41	SITI	196503041985032000	III/d	Analisis Pendidik dan/ Atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	AMINAH SEMBIRING, Hj,S.Pd.I			Santri
42	SUHARDI HS, H, MA	197001032000121002	IV/a	KEPALA SEKSI
43	AMNAN, Drs. H	196702032006041004	III/d	Penyusun Dokumen Haji
44	HAFIF ALATAS	198105212014121001	II/b	PENGADMINISTRASI UMUM
45	SYARIFAH SITI AZIZAH, SH	198504242011012009	III/c	Penyusun Dokumen Haji
46	MUHAMMAD INDRA ALGAZI, S.Sos	198412062014111002	III/a	Pengelola Pendaftaran/ Pembatalan Haji
47	FAISAL AZWAR	198208052005011006	II/d	Pengelola Pendaftaran/ Pembatalan Haji
48	RIALIS,Dr, H, M.Pd	196712311994031041	IV/b	Kepala Seksi
49	MARWI HIKMI, S.Ag	197406242006041003	III/d	Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan
50	HERACLIUS	197507252005011006	II/d	Pengadministrasi Umum
51	AL ASYARI, S.HI	198105142009121003	III/c	Pengembang Potensi siswa
52	HELDA MUNIRAH, S.Pd.,M.Pd	198009192003122003	IV/a	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran
53	ZURIADI	198007152009011015	III/c	Jabatan Pelaksana
54	HASYIM, H, S.Ag	196611022001121003	III/c	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
55	AFRILINA RUBIANTI, Hj.M.Ag	197804122003122003	III/d	Penyusun Bahan Advokasi Harta Benda Wakaf
56	SARI DEWI OKTAYANA WAKIT RITONGA	197810142014112001	II/b	Pengadministrasi Umum
57	NURHAFIZAH, S.Sos	198202052009012004	III/c	Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat
58	MUHAL SIMANUNGKALIT, S.PAK	196403302000031001	III/d	Penyelenggara Kristen

Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Aplikasi ini mulai diperkenalkan pada kementerian agama Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2019 dengan sosialisasi ujicoba pada aplikasi SIEKA yang memiliki berbagai fitur seperti Fitur SKP Tahunan adalah fitur untuk menginput SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tahunan atau Target kegiatan tahunan yang terdiri dari Kegiatan Tahunan, Kuantitas, Satuan Kuantitas, Kualitas, Target Penyelesaian (dalam bulan 1-12 bulan) dan Biaya sedangkan SKP bulanan adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



fitur bagi pegawai/User untuk membuat target bulanan yang akan dicapai sekaligus melihat realisasi bulanan nya yang telah dicapai. Untuk melakukan realisasi bulanan dapat dilakukan dengan menginput Laporan Harian Kinerja.

Sebagai penyelenggara dan pemberi layanan, Kementerian Agama Kota Pekanbaru bertanggung jawab kepada masyarakat dalam penyelenggaraan program dan pemberian layanan semaksimal mungkin hal tersebut dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja yang diberikan oleh pegawai pelaksana pada kementerian agama Kota Pekanbaru. Dalam rangka pencapaian tersebut aplikasi SiEKA berperan cukup besar dalam mengukur kinerja pegawai kementerian agama melalui sasaran kerja yang diakumulasikan langsung lewat sebuah aplikasi berbasis elektronik yang berfungsi sebagai alat pengukur kinerja yang digunakan untuk syarat pencairan tunjangan.

Dalam pengimplementasian SiEKA diketahui terdapat beberapa permasalahan didalamnya diantaranya kurangnya minat ASN untuk mengisi SiEKA karena dianggap masi banyak pekerjaan lain yang penting untuk dilakukan, dan aplikasi ini dirasa kurang efektif karena meskipun bersifat online para ASN tetap harus mengeprint laporan bulanan untuk di tandatangi oleh Kepala kemenag adapun aplikasi ini dirasa kurang memberikan motivasi kepada pegawai karena meskipun aplikasi ini tidak di isi sampai tanggal ketentuan diturunkannya tunjangan Para ASN masih tetap dapat mengisi aplikasi tersebut dan tetap mendapat tunjangan meski harus ditunda penurunan tunjangan sampai ASN tersebut mengisi aplikasi tersebut

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu
“PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI SiEKA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan *e-Government* melalui SiEKA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *e-Government* melalui SiEKA pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk mengatasi kendala- kendala yang menghambat pelaksanaan Kebijakan *e-Government* dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Pandangan teoritis ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama dimasa yang datang.
3. Pandangan praktis ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah terutama ilmu pengetahuan.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari topik yang dipermasalahkan, maka penelitian ini akan lebih difokuskan untuk membahas **PENERAPAN KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SiEKA PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian ini perlu dikemukakan garis besar pembahasan dan memiliki beberapa tahapan untuk memudahkan serta memahami penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi sehingga dijadikan sebagai bahan penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan teori yang diangkat

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan sejarah singkat dan gambaran umum tentang Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

2.1.1 Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan” Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”. Selanjutnya Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”. Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2.2 .Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan

Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Hetifa 2003: 1-2). Bank Dunia memberikan pengertian bahwa *good governance* adalah upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam rangka mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat (Anwar, 2007). Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional (Ubaidullah, 2004:113-114). Sisi lain memaknai *good governance* sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi.

Menurut E. B. Taylor, *good governance* adalah pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat *good governance* yang secara normatif dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan-badan dunia. Ia merupakan alternatif dari sistem pemerintahan yang lain seperti totalitarisme komunis atau militer yang sempat populer di negara-negara dunia ketiga di masa perang dingin. Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep *government* (pemerintahan), karena di dalam *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan (*government*) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai *stakeholders*. Dari sinilah adanya anggapan bahwa pemerintah dirasakan tidak memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat, sehingga di sinilah letak pentingnya peran *good governance* untuk membagi otoritas pemerintah dengan masyarakat secara proporsional (Anwar, 2007).

Ciri-Ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Hetifa Sj, 2003:3).

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder. Prinsip-Prinsip *good governance* negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Di mana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan negara yang mempunyai kepastian hukum yang jelas sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, di kerjakan secara berkesinambungan dan bersama-sama antar pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika hanya ingin menciptakan pemerintah (*government*) yang baik, maka tata *good governance* (tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan) yang baik belum tentu bisa dihasilkan, tetapi jika kita menciptakan tata pemerintahan (*good governance*) yang baik, maka pemerintah (*government*) yang baik akan mengikutinya.

2.3 E-Government

E-Government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. *E-Government* harus dipandang sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Agar implementasi *e-Government* dapat terlaksana dengan baik perlu diperhatikan faktor teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Pada umumnya faktor non-teknis lebih dominan dibandingkan faktor teknis, oleh karena itu pemahaman mendalam terhadap faktor non teknis sangat diperlukan ketika merancang dan mengimplementasikan *e-Government*. Implementasi *e-Government* yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik dipemerintahan dan masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama.

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113) *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *wide area Networks* (WAN) *internet*, *moble computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemudian menurut Depkemenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan *E-Government* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id) Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, *E-Government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto (2010:54) *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemudian menurut Depkemenfo (Samodra Wibawa 2009:114) mendefinisikan *E-Government* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id)

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, *E-Government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Perkembangan *E-Government* di suatu negara menurut Layne dan Lee dalam Wahid dapat ditinjau dari beberapa tahap evolusi, yaitu dimulai dengan kehadiran pemerintah dalam bentuk web yang menyediakan informasi dasar dan relevan bagi publik (2008:H-39). Istilah *E-Government*, seperti juga istilah E-bisnis yang lain, memiliki resiko untuk dieksploitasi secara berlebihan sehingga membuatnya menjadi rancu. Artikel yang relatif sederhana ini mencoba meluruskan persepsi yang keliru mengenai *E-Government* sekaligus mengupas secara lebih mendetail konsep *E-Government* itu sendiri. Lebih jauh, artikel ini mengajak pembaca untuk melihat kendala dan hambatan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam mengimplementasikan konsep ini serta menawarkan beberapa solusi sementara yang dianggap tepat.

E-government merupakan optimasi penyediaan layanan secara berkelanjutan, keterlibatan warga dan tata kelola pemerintah dengan cara mentransformasikan hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, internet dan media baru (Gartner,2000) sedangkan menurut pendapat lain mengatakan *E-Government* merupakan relasi antar pemerintah dengan entitas bisnis, warga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan pemerintah lain menggunakan teknologi elektronik (Means Schneider and foreword by Schiro,2000)

E-Government merupakan penggunaan teknologi , khususnya aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses dan penyampaian informasi pemerintah dan layanan secara efisien (Brown and brudney,2003) *E-Government* merupakan penggunaan TIK terkini oleh seluruh fungsi pemerintah (OECD, 2003) dan pemanfaatan TIK dan aplikasinya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan pelayanan public (UN,2005)

E-Government merupakan pemanfaatan sektor publik atas internet dan alat digital lainnya untuk mendukung layanan, informasi dan demokrasi (West,2006) dan pemanfaatan TIK oleh organisasi public (Heeks,2006). Ada yang berpendapat bahwa *E-Government* ialah cara pemerintah dalam menggunakan TIK yang paling inovatif, aplikasi berbasis web, untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dan informasi bagi warga dan bisnis, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (hasna dan ahmad,2006).

E-Government merupakan penggunaan TIK untuk menyediakan layanan *online* yang lebih cepat dan lebih baik bagi warga, bisnis, pegawai (Shahkoo and abdollahi,2007). Selain itu *E-Government* ialah lembaga dimana lembaga pemerintah yang menerapkan TIK modern, mengintegrasikan layanan dan manajemen melalui tekhnologi web, merealisasikan optimalisasi dan membentuk kembali struktur organisasi pemerintah serta aliran kerja, menyediakan kualitas, transparansi dan layanan berdasarkan standar internasional. (Huanhuan 2009).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dan kemampuan untuk mentransformasikan administrasi public melalui layanan TIK (Wang and Zeng, 2009) serta penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk administrasi public (Twizeyimana and Anderson, 2019).

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Terdapat beberapa defenisi *e-Government* yang beragam, baik dari PBB, instansi maupun personal individu. Defenisi ini adalah gambaran instansi atau individu tersebut tentang maksud dan tujuan dari implementasi *e-Government*. Beberapa pengertian *e-Government* berdasarkan peraturan dan pendapat para ahli sebagai berikut:

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa elektronik *government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap pegawai-pegawai yang ada di instansi-instansi pemerintah.

Indrajit (2011) mendefinisikan *e-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan ini yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Tanpa mengecilkkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government*, yaitu masing-masing adalah suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan.

Rianto dan Lestari (2001) menyatakan *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan sistem teknologi informasi, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. *E-Government* disebut juga dengan istilah *digital government* atau *online government*. Hal ini mengandung arti bahwa dengan penerapan *e-Government*, maka layanan pemerintah harus selalu online (terbuka) selama 24 jam 7 hari dalam rangka menyediakan data informasi kepada masyarakat yang selalu *up to date*, dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan akan pelayanan pemerintah di berbagai sektor kehidupan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Inisiatif *electronic government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. “*E-Government* mengarahkan untuk penggunaan IT oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, *mobile computing*) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.” Janet Caldwell, Direktur *Institute for Electronic Government (IBM Corporation)* dari hasil kajiannya bersama *Kennedy School of Government, Harvard University*, memberikan sebuah definisi, yaitu: “*Electronic Government* bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan hal itu kita dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi.”

Salah satu tujuan implementasi *e-Government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan *e-Government* bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

Hal prinsip dalam pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah supaya penyelenggaraan *e-Government* mampu mencapai tujuannya. Sementara dalam pengaturan mengenai pengelolaan sistem elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan *e-Government* adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



supaya penyelenggaraan *e-Government* dilakukan secara terpadu atau terintegrasi serta penyelenggaraan *e- Government* tersebut mampu 'dikendalikan' atau dikontrol (titon slamet kurnia)

Menurut Indrajit pada tahun 2002 klasifikasi *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, yaitu:

1. *Government to Citizens (G-to-C) Type G-to-C* ini merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). *G-to-C* merupakan sektor pelayanan yang fokus pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien.
2. *Government to Business (G-to-B)* dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. *G-to-B* mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis.
3. *Government to Government (G-to-G)* kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya untuk memperlancar kerjasama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Aplikasi *e-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Tahapan *e-Government* Menurut Nugroho (2007) tahapan perkembangan implementasi egovernment di Indonesia, dibagi menjadi empat :

1. *Web Presence*, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi *email* dalam website pemerintah.
3. *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation*, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Indikator Pengembangan *e-Government* Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Support elemen support* adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-Government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat publik. Hal ini agar konsep *e-Government* dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat terlaksana.
2. *Capacity elemen capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-Government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:
 - a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*.
 - b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-Government*.
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
3. Value Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-Government*. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-Government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.



2.4 Faktor Pendukung dalam Penerapan *e-Government*

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* dikutip oleh (Indrajit, 2002:15-18), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

Support Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*topdown*", maka jelas dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembantunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan; Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu,



informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus – misalnya kantor e-Envoy – sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2.4.1 Capacity Elemen

Kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*; dan
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4.2 Value Elemen

Merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

2.5 SiEKA (Sistem Informasi Elektronik Kementerian Agama)

SiEKA adalah aplikasi yang di buat sesuai peraturan dalam menindaklanjuti implementasi sistem merit, SiEKA sendiri merupakan singkatan dari sistem informasi elektronik kementerian agama yang diperuntukan untuk mengetahui kinerja individu yang berimplikasi terhadap kinerja organisasi serta mendapatkan informasi kinerja PNS kementerian agama sesuai dengan kontrak kinerja dan/atau tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi dan teridentifikasinya PNS kementerian agama sesuai dengan kontrak yang memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kategori baik, cukup dan kurang dalam melaksanakan kontrak kinerja dan/atau tugas fungsikemtrian agama adapun aplikasi SIEKA adalah sebagai berikut:

1. Semua PNS Kementerian Agama dapat mengakses Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIEKA melalui alamat <http://SiEKA.kemenag.go.id/kinerja> dan login menggunakan username dan password yang telah ditentukan.
2. SKP yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pejabat yang menentukan menjadi dasar seorang PNS untuk menginput / memasukan ke dalam Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIEKA.
3. SKP yang sudah diinput selanjutnya dilakukan kegiatan breakdown kegiatan dan kemudian disimpan ke dalam SIEKA ;
4. Input SKP dan kegiatan bulanan dilakukan satu periode sekali dalam tahun berjalan atau ketika terjadi perubahan jabatan dalam struktur organisasi;
5. PNS Kementerian Agama melakukan input data pekerjaan harian yang dikerjakan yang terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:
 - a. Kegiatan harian, adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan SKP dan tugas jabatan
 - b. Kegiatan tambahan, adalah kegiatan yang dilakukan yang masih berhubungan dengan SKP atau tugas jabatan
 - c. Kegiatan kreatifitas / produktifitas, adalah kegiatan yang dilakukan yang tidak berhubungan dengan SKP atau tugas jabatan.
6. Pekerjaan harian wajib diinput oleh semua PNS Kementerian Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Atasan langsung wajib penilaian perkerjaan harian bawahannya setiap hari. Jika atasan langsung tidak melakukan pelayanan terhadap perkerjaan harian bawahannya setiap hari, maka dapat diberikan tenggat waktu hingga 5 hari kerja pada bulan berikutnya;

2.5.1 Monitoring dan Evaluasi

Dalam Pengaplikasian suatu program akan terjadi perubahan seiring berjalannya waktu, untuk menindak lanjuti hal tersebut perlu adanya monitoring dan evaluasi. Adapun bentuk monitoring dan evaluasi dalam aplikasi SiEKA adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama membentuk tim pemantauan dan evaluasi implementasi SiEKA-pada satuan kerja.
2. Tim pemantauan dan evaluasi implementasi SiEKA melakukan pemantauan penerapan SiEKA pada satuan kerja;
3. Tim pemantauan dan evaluasi implementasi SiEKA menyusun laporan pemantauan dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian;
4. Laporan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SiEKA di Kementerian Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SiEKA

Dalam penerapan sebuah aplikasi tidak akan selalu berjalan dengan baik, karena pada dasarnya aplikasi tersebut merupakan sebuah produk yang harus dikembangkan dan mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga berlaku pada aplikasi SiEKA yang mana pada situasi tertentu terdapat kendala jaringan (*maintenance server*).

2.5.3 Manfaat SiEKA

Menurut surat edaran sesuai nota dinas nomor: P-17909/B.II.2/KP.001/05/2018 adapun fungsi dari aplikasi SiEKA ialah:

- a. Mempermudah untuk membuat target bulanan yang akan dicapai sekaligus melihat Realisasi bulanan nya yang telah dicapai. Untuk melakukan realisasi bulanan dapat dilakukan dengan menginput Laporan Harian
- b. Memberikan kejelasan dalam tugas dan fungsi ASN sesuai tupoksi berdasarkan jabatan tiap-tiap ASN
- c. Memudahkan atasan dalam memberikan penilaian kepada bawahan
- d. Menambah motivasi dalam menjalankan tugas
- e. Memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja

2.8 Pandangan Islam

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik semula banyak diusung oleh lembaga-lembaga bantuan internasional dalam rangka upaya mengefektifkan dan menyukseskan program-program bantuan mereka di negara-negara dunia ketiga yang banyak mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara dunia ketiga tersebut yang



ditandai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimaksudkan sebagai perbaikan dan perluasan terhadap konsep pemerintahan (*government*) selama ini yang dipandang tidak memadai.

Good governance didasarkan kepada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan baik atau tidak. Ada beberapa definisi yang diberikan kepada *governance*. UNDP mendefinisikannya sebagai "penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrative untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua peringkat, *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels.*"

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena di dalam yang pertama, yaitu *governance*, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat secara luas sebagai stakeholders. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggapan bahwa pemerintah sendiri dirasakan tidak memadai, mengingat kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya perubahan praktik pemerintahan dari yang semula didominasi oleh pemerintah menjadi sebuah tata pemerintahan yang membagi otoritas antara pemerintah dan masyarakat secara proporsional.

Para ahli mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model universal bagi negara- negara berkembang. Akan tetapi setidaknya beberapa ciri dapat diidentifikasi untuk yang menandai apa yang disebut *good governance*.

Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* termaktub dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, ukhuwah, dan amanah. Adapun pandangan islam tentang *e-Government* adalah sebagai berikut: Dalam ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW 14 abad silam telah diturunkan wahyu bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan Al-Qur'an menekankan keunggulan orang yang berilmu dari pada yang tidak berilmu.

Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9:

أَمْ مَنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ فُلٌ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih runtung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelajaran. (Q. S. Az-Zumar: 9) (Warsono Selasa, 30 Agustus 2011) 21 April 2014 Selama sains atau ilmu pengetahuan itu tetap dalam upaya untuk mencari kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam alam ini, tidak akan pernah ada masalah. Karena Islamlah yang pertama-tama akan mengajak dan mennggalakkan manusia untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam itu serta mengambil manfaat dari padanya. Problematika kita bukanlah antara Islam dan ilmu pengetahuan (karena kaitannya jelas) tetapi antara muslim atau penganut Islam itu dan ilmu pengetahuan.

Implementasi dalam pandangan Agama Islam, yaitu suatu tindakan atau kerja dengan tujuan merubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ra'ad ayat 11, yaitu sebagai berikut :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

مَا يَأْتِفُ سِدْرِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ ۗ وَاللَّهِ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Ra'ad : 11)

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka sudah sepantasnya jika seseorang ingin merubah keadaan atau kondisi maka harus dilakukan oleh dirinya sendiri dimana hal ini juga mengandung pengertian bahwa dalam menuju perubahan yang dimaksud tersebut harus melalui kerja nyata atau suatu usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai upaya dalam mencapai perubahan tersebut. Implementasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menuju perubahan tersebut, karena dengan adanya implementasi maka secara langsung adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Achmad Habibullah	KAJIAN PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN <i>E-GOVERNMENT</i>	Penelitian ini membahas tentang penggunaan teknologi dalam infrastruktur pendukung <i>E-Government</i> sudah cukup memadai dan realisasi dalam penggunaan aplikasi dalam mendukung <i>E-Government</i> tersebut telah menambah kualitas pelayanan.	Perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan <i>E-Government</i> dan SDM yang memadai dalam penggunaan aplikasi sebagai sarana pendukung dalam realisasi <i>E-Government</i> .
2	Diah Rachma Aprianty	PENERAPAN KEBIAJAKAN <i>E-GOVERNMENT</i> DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN	Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi berbasis online ini dikarenakan kurangnya	Perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari beberapa ASN dalam menggunakan aplikasi berbasis online ini di karenakan beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		SAMBUTAN KOTA SAMARINDA	sosialisasi dan kurangnya sumber daya peralatan dan minimnya anggaran yang membuat hal tersebut sulit terealisasi secara baik.	pegawai cenderung kurang memahami penggunaan teknologi informatika karena selama ini semua bentuk laporan bersifat tertulis atau manual
3	Titon Slamet Kurnia, Umbu Rauta, Arie Siswanto	<i>e-Government</i> DALAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA	Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah <i>e-Government</i> merupakan salah satu produk pendukung dari konsepsi hukum administrasi yang baru yang menekankan kepada aspek keterbukaan atau transparansi dan efisisensi dalam pemerintahan.	Perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu <i>e-Government</i> sebagai bentuk pendukung dari jalannya <i>Good Governance</i> Melahirkan produk-produk administrasi yang digunakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pegawai ASN dengan menggunakan produk e-gov berupa aplikasi SiEKA

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam sosial. Adapun batasan definisi konsep sosial tersebut adalah:

Implementasi publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific*



management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh *“scientific management”*. Manajemen publik bukanlah *“policy analysis”*, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Good governance adalah upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aktivitas usaha dalam rangka mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat (Anwar, 2007). Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.

Elektronic government atau *e-Government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap pegawai-pegawai yang ada di instansi-instansi pemerintah. Indrajit (2011) mendefinisikan *e-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan ini yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Tanpa mengecilkkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government*, yaitu masing-masing adalah suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan.

SiEKA adalah aplikasi yang di buat sesuai peraturan dalam menindaklanjuti implementasi sistem merit, SiEKA sendiri merupakan singkatan dari sistem informasi elektronik kementerian agama yang diperuntukan untuk mengetahui kinerja individu yang berimplikasi terhadap kinerja organisasi serta mendapatkan informasi kinerja PNS kementerian agama sesuai dengan kontrak kinerja dan/atau tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi dan teridentifikasinya PNS kementerian agama sesuai dengan kontrak yang memiliki kategori baik, cukup dan kurang dalam melaksanakan kontrak kinerja dan / atau tugas fungsi kementerian agama.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Varibel	Indikator	Sub Indikator
Elemen sukses penerapan <i>E-Government</i> Melalui SiEKA (Indrajit:2006)	1. <i>Support</i> (dukungan)	a. Disepakati kerangka <i>electronic government</i> sebagai Komitmen atau keseriusan Kementerian Agama dalam penerapan SiEKA demi mensukseskan visi dan misi b. Dialokasikan sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi).
	2. <i>Capacity</i> (kapasitas)	a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup b. Ketersediaan teknologi informasi c. Ketersediaan sumber daya manusia yang ahli
	3. <i>Value</i> (nilai)	a. Memberikan manfaat yang signifikan kepada pegawai

Sumber: (Indrajit:2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan di laksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, untuk mendapatkan informasi berupa data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga berasal dari sana.

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai November 2021.

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016:11) jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2016:14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

3.1.2 Sumber Data

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016:156) yang peneliti perlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari pegawai Perencanaan Pembangunan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Riau.

- b. Menurut Sugiyono (2016: 156) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahanbahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid, dapat dipercaya dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).

- a. *Indept interview* adalah wawancara mendalam yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari informan baik *key informan* ataupun informan biasa. Wawancara dibantu alat perekam suara (*tap recorder*). Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Adapun menurut Mudrajad Kuncoro (2009:160) wawancara personal (*personal interviewing*) diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antar orang yang dalam penelitian ini antara peneliti (pewawancara) dan informan (yang diwawancarai). Pewawancara hanya sebagai pemandu jalannya wawancara sesuai dengan *guidance* yang telah ditetapkan sebelum kelapangan untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan, reliabel dan valid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2009;72) observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Untuk melihat bagaimana proses bagaimana penerapan *e-Government* melalui aplikasi SiEKA di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kantor kementerian agama Kota Pekanbaru Riau, ataupun bukubuku, serta literatur literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, dan mau diajak berdiskusi membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam tentang suatu masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana peneliti memilih Informan yang paling mengetahui bagaimana penerapan *e-Government* melalui *e-Office* dan faktor-faktor pendukung penerapan *e-Government*. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala kemenag	1
2	Admin SiEKA	1
3	Pegawai pengguna SiEKA	5
Total		7

Sumber : Data Olahan 2020

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun 1989:263). Analisis adalah sebagai berikut:

- Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.
- Cara mengorganisasikan data dalam suatu kategori.
- Menjabarkan suatu kategori kedalam unit-unit, melakukan sintesis, dan menyusun kedalam pola.
- Memilih data mana yang penting untuk dipelajari.
- Membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh penulis dan orang lain.

(Saebani, 2008:199). Metode penulis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik di bidang-bidang tertentu secara terpercaya dengan menggambarkan keadaan fenomena tersebut (Arikunto, 1998:228). Adapun tahapan dalam analisis tersebut:

- Persiapan meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan

- lokasi yang dipilih serta informan- informan sebagai sumber data.
2. Tabulasi memulai wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih kemudian dilanjutkan dengan pemilihan data.
3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kantor wilayah departemen agama Provinsi Riau adalah salah satu kantor wilayah departemen agama Provinsi dibawah departemen agama RI (pusat). Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan dibidang agama dan keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI Provinsi Riau. Kantor wilayah departemen agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal departemen agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri agama. Oleh karena itulah maka setiap kebijakan yang dilakukan harus senantiasa harus pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh menteri agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada menteri agama.

Meskipun kantor wilayah departemen Riau merupakan instansi vertikal, namun bukan berarti kantor wilayah departemen agama hanya mengurus tugas tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurus tuga tugas yang bersifat daerah, sebab pada kenyataanya kantor ini membina dan melayani kepentingan kepentingan orang daerah. Oleh karena itulah koordinasi antara kepala kantor wilaayah departemen agama Provinsi Riau dengan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Riau senantiasa dilakukan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam bidang pembangunan agama dan keagamaan, sesuai dan sinkron sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kantor departemen wilayah agama merupakan sebuah kantor yang hampir sama dengan sebuah pemerintah, sebab kantor wilayah ini pada kenyataannya mengurus seluruh kepentingan manusia dari lahir sampai dengan masuk kubur. Tugas tugas kedinasannya bersentuhan dengan tugas tugas kedinasan lainnya. Sebagai contoh penyelenggara haji, ibadah haji bersentuhan dengan tugas kedinasan lainnya, seperti dinas kesehatan, dinas perhubungan, keimigrasian, keamanan, ketertiban dan lainnya. Oleh karena itulah tidak salah apabila adayang mengatakan, kepala kantor kementrian agama itu adalah gubernur agama. Sebab seharusnya diakui bahwa, dalam kenyataannya, kepala kantor ini mengurus semua kepentingan masyarakat, sejak lahir sampai meninggal dunia.

Pada awalnya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan Pemerintah yang mengurus Bidang Keagamaan di Kotamadya Pekanbaru, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama seluruh Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di Kota Pekanbaru dan diikuti pula

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perubahan unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, seksi Penerangan Agama Islam, seksi Pendidikan Agama Islam serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian.

Berselang waktu enam tahun, terbitlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Usaha Departemen Agama. Terbitnya Keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada Departemen Agama karena penambahan kembali satu unit kerja yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji. Kantor Departemen Kotamadya Pekanbaru pertama kali di jabat oleh Baharuddin Yusuf (1975-1976) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Pada tahun 1976-1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepalainya oleh Arsyad Yatim, dengan 5 seksi:

1. Seksi Pendidikan Agama Islam.
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggara Haji.

Selanjutnya pada tahun 1982-1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat visi dan misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru. Kepala Kantor Departemen Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998.

Dimasa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya:

1. Kembalinya urusan haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.
2. Berubahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umrah.

Tahun 1998-2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. pada tahun 2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilhaya Athar, selanjutnya tahun 2006-2011 dipimpin oleh Drs. H. Tirmidzi, MA. Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tirmidzi, MA Kantor Departemen Agama yang semula beralamat di Jalan Sudirman pindah ke Gedung baru di Jalan Arifin Ahmad Simpang Rambutan No 1. Kantor baru tersebut berdiri di atas tanah hak milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh WaliKota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008.

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011 sampai juli 2021. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) Kepala Seksi/ Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama:

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan pembangunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi Masjid Ikhlas Beramal. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama. Maka terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan hanya Kementerian Agama pusat saja yang berubah tetapi diikuti oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama.

4.2 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Visi :

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Struktur organisasi pada tahun 1965 s/d 1974. Berdasarkan KMA Nomor 91 Tahun 1967 tentang Struktur organisasi. Tugas dan wewenang instansi Departement Agama tingkat Kabupaten dan Kota Madya Adalah terdiri dari :

1. Kepala KEMENAG : Drs. H.A KARIM, M.Pd.I
2. Kepala sub TU: H. ABDUL WAHID,S. Ag., M.I. Kom
3. Kepala seksi BIMAS : Drs MARZAI
4. Kepala Sksi haji dan umroh : H. SUHARDI,HS.S. Ag. M.A
5. Kepala seksi pdpontren: Drs. HEKA PURBA., M. I. Kom
6. Kepala seksi Zakat dan Wakaf : H. HASYIM,S.Ag
7. Kepala seksi PAIS : HARYATI,SE,ME.Sy.Ak
8. Kepala seksi Madrasah : Dr. H. RIALIS, M.Pd
9. Kepala seksi penyelenggarakristen : MUHAL SIMANUNGKALIT,S.PAK



4.3 Uraian Tugas

Kantor kementerian agama Kota Pekanbaru sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 372 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementerian agama Provinsi dan kantor kementerian agama Kabupaten/Kota adalah merupakan instansi vertikal kementerian agama berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi Riau sebagai berikut :

- a) Merumuskan visi dan misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru.
- b) Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan waqaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, bimbingan masyarakat kristen, katolik, hindu serta buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- d) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- e) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
- f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen agama di Kota Pekanbaru. 23 Kantor kementerian agama Kota Pekanbaru telah menetapkan program prioritas yang harus dilaksanakan di lingkungan kantor kementerian agama Kota Pekanbaru yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.

Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.

Program pendidikan anak usia dini.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Program pendidikan menengah.

Program pendidikan non formal.

- Program peningkatan kerukunan umat islam.
- Program penyelenggara pimpinan kenegaraan dan pemerintah.
- Program sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan pelayanan publik.

4.4 Pencapaian Program

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Telah meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dengan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Visi Kandepag Kota Pekanbaru adalah dalam rangka untuk mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu Kankemenag Kota Pekanbaru mengerahkan segala potensi yang ada di Kota Pekanbaru untuk mencapai Visi Kota Pekanbaru, antara lain adalah dengan menggerakkan organisasi sosial



keagamaan yang ada di Kota Pekanbaru serta para pemuka, tokoh dan pimpinannya untuk bekerja sama menggalang kekuatan untuk mempercepat pencapaian visi Kota Pekanbaru.

Menetapkan adanya standarisasi pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan haji, sehingga dengan demikian masyarakat yang membutuhkan pelayanan masalah haji, akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru menjadi barometer tentang sekolah agama dan keagamaan. Di Kota Pekanbaru terdapat madrasah-madrasah yang berprestasi seperti siswa MTsN Pekanbaru yang berhasil menjadi juara pertama tingkat Provinsi di bidang sains/matematika. Selain itu Siswi MAN 2 Pekanbaru menjadi salah satu dari dua orang utusan Indonesia mengikuti study pendek bahasa Jerman ke Jerman. Siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru menjadi salah seorang wakil Indonesia mengikuti Pendidikan Bahasa Inggris ke Jerman dan lain sebagainya.

Menciptakan Kerukunan Hidup Umat beragama yang harmonis dan dinamis di antara umat beragama, sehingga umat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Kota Pekanbaru, Ummat beragama hidup dalam kerukunan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan *e-Government* melalui SiEKA pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan *support* (dukungan) Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah mendapat dukungan dari pemerintah melalui sosialisasi tentang penerapan program SiEKA yang telah di adakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Kementerian Agama sendiri dengan mengutus admin dari bagian kepegawaian untuk dapat mengikuti sosialisasi, sehingga mendapatkan pengetahuan tata cara penggunaan serta cara kerja aplikasi ini untuk seterusnya dapat dijadikan patokan kepada ASN lainnya dalam mendukung program penerapan E-Government lewat aplikasi SiEKA .
- b) Berdasarkan *capacity* (kemampuan), pemerintah sudah memberikan anggaran dalam upaya mensukseskan penerapan aplikasi SiEKA namun tidak terlalu di khususkan. Yang menjadi sarana pendukung dalam mensukseskan penerapan aplikasi ini yang terpenting adalah aringan internet. Dalam penerapannya, sumber daya manusia menjadi topik utama yang berperan dalam mensukseskan fungsi aplikasi tersebut. Namun didapati bahwa kurangnya kemampuan dari beberapa ASN dalam mengikuti program tersebut dan beberapa ASN juga merasa enggan terbebani untuk mengisi aplikasi SiEKA. Akibat menganggap kurang ketatnya fungsi kedisiplinan yang terdapat di dalam program aplikasi tersebut sehingga membuat aplikasi SiEKA tidak menjadi topik penting dalam



pengerjaannya. Ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti dimana kurangnya sikap ASN dalam upaya mengisi Aplikasi SiEKA sesuai ketentuan dan ketepatan waktu yang telah diberikan.

- c) Berdasarkan *value* (nilai) beberapa pegawai sudah merasakan manfaat dari aplikasi tersebut dan beberapa diantaranya masih belum merasakan manfaatnya. Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut tampak kurang berpengaruh terhadap kinerja, dimana tidak ada hukuman bahkan pengurangan angka yang terjadi dalam jumlah tunjangan apabila aplikasi ini tidak di isi dengan ketentuan berlaku. Sanksi hanya tertera pada undang-undang namun tidak dilaksanakan pada realitanya dan beberapa sistem terlihat longgar sehingga hal tersebut tidak membuat dampak yang signifikan dalam meningkatkan motivasi pegawai untuk mengisi aplikasi SiEKA tersebut .

6.2 Saran

Dalam penerapannya apabila *e-Government* di terapkan secara optimal tentu banyak dampak positif yang bisa dirasakan dan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintahan. Adapun saran yang diberikan penulis untuk penerapan *e-Government* melalui SiEKA Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- (1) Perlu adanya evaluasi dalam segi sistem dan penerapan pada aplikasi tersebut, sehingga membuat para pegawai lebih rajin dalam mengisi kegiatan dalam laporan harian, lebih mengoptimalkan fungsi aplikasi tersebut, dan memungkinkan para pegawai untuk dapat lebih berprestasi dalam bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (2) Perlu adanya ketegasan aturan serta hukuman yang jelas sehingga dapat memberikan efek jera bagi para ASN. Sanksi ini akan membuat ASN semakin rajin mengisi SiEKA sehingga dapat mengoptimalisasi fungsi aplikasi yang kemudian berdampak pada peningkatan kinerja.
- (3) Untuk penelitian selanjutnya, di harapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kebijakan *e-Government* serta fungsi SiEKA karena hal ini menyangkut kewajiban pemerintah daerah dan rangka untuk mensukseskan *e-Government* dalam mencapai *Good Government*.



DAFTAR PUSTAKA

QS. AZ-ZUMAR 9

QS. AR RA'AD 11

Aprianty, Diah racma, 2016. *Penerapan kebijakan E-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan Kota samarinda*. Samarinda: ilmu pemerintahan

Dermawan, dkk. (2020). *E-Government Implementadi, Strategi & Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Firdausi Dhulhijjah yani dkk, 2020. *Managemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industril*. malang; junal profit

Habibullah, Acmad, 2010. *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*. jember: ilmu administrasi negara

Hayyi, Dinda dkk. 2020. *Impelentasi Pelayanan Publik Pada Ptsp Dalam Mempermudah Akses Pelayanan Publik*. Malang: Respon Publik

Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.

Keban, T. Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugraha, Joko Tri, 2018. *E-Government dan pelayanan public (studi tentang elemen sukses pengembangan E-Government di pemerintah Kabupaten sleman)*. Magelang; komunikasi dan kajian media

Richardus, Eko. 2011. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offest.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

Nugraha, Joko Tri, 2018. *E-Government dan pelayanan public (studi tentang elemen sukses pengembangan E-Government di pemerintah Kabupaten sleman)*. Magelang; komunikasi dan kajian media

Neneg Siti Maryam, 2016. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Bandung: ilmu politik dan komunikasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yeremias T, Keban, 2004. *Pokok-pokok pikiran perbaikan sistem management sdm pns di Indonesia*. Yogyakarta: kebijakan dan administrasi public

Undang-undang:

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang management PNS

Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS

Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46

Surat edaran seketaris jenderal kementerian agama nomor SJ/B.II/2KP.02.3/488/2015 tentang penilaian kerja sasaran kerja pegawai(SKP) dan prestasi kerja PNS Kementerian Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Pedoman wawancara

1. Apa itu aplikasi SiEKA ?
2. Apa fungsi aplikasi SiEKA?
3. Apa landasan hukum yang mengatur tentang penerapan aplikasi SiEKA ini?
4. Apakah aplikasi Sieka sudah dijalankan sesuai dengan peraturan atau landasan hukum yang mengatur penggunaan aplikasi tersebut?
5. Apa bentuk dukungan pemerintah agar aplikasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya ?
6. Apa saja bentuk support dari kementerian agama Kota Pekanbaru dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan *Good government* melalui *e-Government*?
7. Apakah sumberdaya baik manusia, finansial, tenaga,waktu dan informasi yang ada sudah cukup memenuhi dalam penerapan aplikasi berbasis elektronik ini?
8. Bagaimana antusiasme pegawai kementerian agama dalam menyikapi pengadaan aplikasi SiEKA ini?
9. Apakah fasilitas dalam mendukung penerapan aplikasi SiEKA sudah memadai?
10. Apakah dalam pegawai kementerian agama sudah dapat menjalankan program dalam aplikasi ini dengan baik?
11. Bagaimana bentuk edukasi kantor kentrian agama Kota Pekanbaru dalam upaya memberikan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi SiEKA tersebut ?
12. Apakah yang menjadi kendala dalam menjalankan aplikasi SiEKA semenjak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan hingga sejauh ini?

13. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk mengisi aplikasi SiEKA tersebut?
14. Adakah faktor yang menghambat para pegawai dalam mengisi aplikasi SiEKA tersebut?
15. Apa yang menjadi faktor utama atau pendukung dalam penerapan aplikasi SiEKA?
16. Apakah manfaat atau nilai lebih yang diberikan aplikasi SiEKA setelah diterapkan?
17. Apakah perbedaan yang signifikan sebelum di terapkannya aplikasi SiEKA? Apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan aplikasi SiEKA?

DOKUMENTASI

Wawancara bersama key informan: A.karim, Drs, H,M.Pd.I



Wawancara bersama key informan Muhammad faisal SE, selaku admin SiEKA




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama key informan Ahmad Ispik, S.Kom



Wawancara Key Informan Muhammad Indra Algazi, S.Sos



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Key Informan Zuriadi



Wawancara key informan Faisal Azwar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara key informan Abdul Wahid, H, S. Ag. M. I. Kom



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Yenny Martha Diana Nugraha, dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 20 juli 1999. Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Bramantyo.s dan Ibu Cut Linda. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 004 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 20 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Tambang dan selesai pada tahun 2017 peneliti melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeru Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara (ANA).

Dalam masa perkuliahan, peneliti telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaaten Kampar.

Peneliti melakukan penelitian di kota Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian **“Penerapan e-Government Melalui SIEKA Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam siding munaqasah (Oral Comprehensive) pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan LULUS dengan predikat cukup dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.